



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN**

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN
2022**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NOMOR : 090/ 2084 /28.2/2021
900/ Gdb /DPRD/2021
TANGGAL : 8 november 2021**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama : RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, SH**
Jabatan : Bupati Simalungun
Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun

- 2. a. Nama : Timbul Jaya H. Sibarani, SH, MH.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara
- b. Nama : S. Samrin Girsang, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara
- c. Nama : Elias Barus, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara
- d. Nama : Sastra Juyo Sirait, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, diperlukan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Pamatang Raya, November 2021

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

BUPATI SIMALUNGUN



TIMBUL JAYA H. SIBARANI, SH, MH.
KETUA

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, SH

S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd
WAKIL KETUA

ELIAS BARUS, SE
WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT, SH
WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya akan efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Kebijakan Umum APBD (KUA) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2022 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2022.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan–Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);

1.4 Sistematika Penulisan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2 Tujuan penyusunan KUA
 - 1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
 - 2.2 Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 - 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022.
 - 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
 - 5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target
- VIII. PENUTUP

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perekonomian Kabupaten Simalungun lima tahun terakhir menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat. Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan dimana PDRB ADBH 2020 Rp.39.411,34 Juta Rupiah dan PDRB ADHK Rp. 27.625,69 Juta Rupiah seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.1.
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2018-2020 Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2018		2019		2020	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.259,18	48,69	18.523,06	48,67	19.718,30	49,99
B	Pertambangan dan Penggalian	83,66	0,24	88,26	0,230	89,55	0,23
C	Industri Pengolahan	4.396,18	12,40	4.565,80	12,00	4.550,63	11,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	23,7	0,07	26,04	0,070	27,66	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,23	0,09	32,56	0,090	33,74	0,09
F	Konstruksi	3.739,92	10,55	4.037,56	10,61	4.041,19	10,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5.820,48	16,420	6.389,22	16,79	6.484,16	16,44
H	Transportasi dan Pergudangan	596,29	1,68	651,47	1,71	663,70	1,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	332,38	0,940	355,38	0,930	338,56	0,89
J	Informasi dan Komunikasi	195,22	0,550	204,44	0,540	220,92	0,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	398,36	1,120	422,88	1,11	432,92	1,10
L	Real Estate	323,76	0,910	357,1	0,940	369,0	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	32,11	0,090	35,56	0,090	37,11	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.656,29	4,67	1.756,54	4,62	1.799,56	4,56
P	Jasa Pendidikan	375,98	1,060	412,33	1,08	422,37	1,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,81	0,390	154,14	0,410	165,45	0,42
R,S, T,U	Jasa Lainnya	41,02	0,120	45,08	0,120	46,46	0,12
PDRB ADHB		35.444,57	100	38.057,42	100	39.411,34	100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2018-2020, BPS Kab.Simalungun

Tabel 2.2.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2020 Atas Dasar Harga
 Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2018		2019		2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.496,33	55,76	15.391,83	56,28	15.855,11	57,39
B	Pertambangan dan Penggalian	60,75	0,23	63,07	0,23	62,79	0,23
C	Industri Pengeoahan	2.739,69	10,54	2.816,53	10,30	2.736,22	9,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,5	0,08	22,52	0,08	23,89	0,09
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,59	0,08	21,44	0,08	22,11	0,08
F	Konstruksi	2.328,96	8,96	2.431,32	8,89	2.352,69	8,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3.620,98	13,93	3.766,36	13,77	3.744,32	13,55
H	Transportasi dan Pergudangan	412,86	1,59	438,93	1,60	429,9	1,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,59	0,88	240,53	0,88	227,85	0,82
J	Informasi dan Komunikasi	180,64	0,69	183,94	0,67	196,62	0,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	238,56	0,92	246,65	0,90	251,79	0,91
L	Real Estate	227,43	0,87	240,65	0,88	242,45	0,88
M,N	Jasa Perusahaan	21,33	0,08	22,33	0,08	22,23	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.015,36	3,91	1.057,33	3,87	1.049,14	3,80
P	Jasa Pendidikan	261,86	1,01	277,25	1,01	278,16	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,39	0,37	100,23	0,37	102,58	0,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	26,38	0,1	27,81	0,10	27,77	0,1
PDRB ADHK		25.996,20	100	27.348,72	100	27.625,69	100

Sumber: PDRB Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha 2018-2020, BPS Kab.Simalungun

2.2.2 Struktur Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Simalungun merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai : (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-

rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai. Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Simalungun berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Simalungun, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah. Kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Simalungun masih diarahkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yakni (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik-sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan.

Tabel 2.3.
Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2020 (Persen) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,10	6,18	3,01
B	Pertambangan dan Penggalian	4,02	3,83	-0,44
C	Industri Pengolahan	3,71	2,80	-2,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,23	4,74	6,11
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,51	4,11	3,16
F	Konstruksi	6,62	4,39	-3,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5,52	4,02	-0,59
H	Transportasi dan Pergudangan	6,58	6,31	-2,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	5,68	-5,27
J	Informasi dan Komunikasi	3,29	1,83	6,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	3,39	2,09
L	Real Estate	5,76	5,81	0,75
M,N	Jasa Perusahaan	5,28	4,65	-0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,07	4,13	-0,77
P	Jasa Pendidikan	6,02	5,87	0,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,20	5,08	2,35
R,S, T,U	Jasa Lainnya	6,29	5,42	-0,12
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		5,13	5,20	1,01

Sumber: *Simalungun Dalam Angka, 2021*

Sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi; kemudian disusul oleh Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang; Pertanian, kehutanan dan perikanan; Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial; Jasa Keuangan dan Asuransi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah satu persen.

Untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha untuk periode 2015-2019 berfluktuatif , namun sejak tahun 2018 mengalami kenaikan dari 5,13 persen menjadi 5,18 persen pada tahun 2019, seperti pada table berikut:

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015 -2019

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,68	4,87	4,48	5,10	6,18
B	Pertambangan dan Penggalian	7,87	3,13	8,23	4,02	3,83
C	Industri Pengolahan	2,83	4,70	4,44	3,71	2,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,46	4,16	5,40	3,23	4,74
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6,98	3,78	5,54	4,51	4,11
F	Konstruksi	8,91	8,91	7,20	6,62	4,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan	5,98	6,75	7,36	5,52	4,02
H	Transportasi dan Perhubungan	7,16	7,28	8,02	6,58	6,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,72	3,88	5,24	5,16	5,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,47	5,56	5,85	3,29	1,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,05	4,98	1,47	2,33	3,39
L	Real Estate	5,89	5,99	5,56	5,76	5,81
M, N	Jasa Perusahaan	3,98	4,13	6,12	5,28	4,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	7,12	3,15	2,66	6,07	4,13
P	Jasa Pendidikan	6,46	3,98	7,38	6,02	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	5,25	7,27	6,20	5,08
R,S, T,U	Jasa Lainnya	6,16	6,78	6,48	6,29	5,42

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,33	5,24	5,40	5,13	5,18
------------------------------	------	------	------	------	------

Sumber: *Simalungun Dalam Angka Tahun 2017*

Kab.Simalungun Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Simalungun selama periode tahun 2015 s.d 2019 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor ekonomi yang menjadi andalan di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Simalungun adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, yang kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Simalungun tahun 2019 mencapai 5,18.

2.2. 3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Angka PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Tabel 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga
Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2020 (Ribu Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2018	41.038.390	30.098.900
2019	43.848,910	31.510,550
2020	45.247.609	31.692,547

Sumber: *Simalungun Dalam Angka 2021*

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 41.038,39 pada tahun 2018 menjadi Rp. 45.247.609 pada tahun 2020. Demikian halnya dengan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan

dimana tahun 2018 sebesar Rp. 30.098,90 meningkat menjadi Rp. 31.692,547 pada tahun 2020. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Simalungun kurun waktu 2018-2020 memperlihatkan tren yang terus meningkat.

2.2. 4. Prospek Ekonomi Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Perekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun mendatang sebagaimana juga kondisi perekonomian nasional pertumbuhannya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi global yaitu dengan adanya Covid-19. Namun karena perekonomian Kabupaten Simalungun ditopang oleh sektor pertanian (48,67 persen). Mempertimbangkan kondisi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Simalungun akan tumbuh sebesar 5,18 persen s/d 5,20 persen. Disisi permintaan perekonomian Kabupaten Simalungun optimis akan tetap tumbuh dengan adanya kebijakan New Normal dimana sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang signifikan, demikian dengan sektor industri dan perdagangan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN. Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2016-2020 serta proyeksi pendapatan Tahun 2022 seperti terdapat pada table 2.6 berikut:

TABEL 2.6

REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PROYEKSI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN 2020					PROYEKSI 2022
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN - LRA	2.218.572.431.172,92	2.302.692.922.207,85	2.193.012.743.922,30	2.354.406.284.384,11	2.175.717.502.483,16	2.285.391.596.888,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	132.560.800.825,92	252.663.015.526,85	164.107.850.129,30	191.940.130.095,11	159.319.208.782,63	141.830.090.006,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - RA	62.068.075.328,50	72.383.068.162,00	79.557.802.640,00	85.226.198.303,00	86.048.797.693,00	94.893.257.463,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.452.432.914,55	11.177.581.061,00	3.878.874.844,00	3.863.137.705,00	2.398.477.260,00	2.638.324.986,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	14.827.261.760,00	24.093.355.940,00	23.081.632.302,00	19.088.536.501,00	14.573.946.375,00	17.100.568.214,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	44.213.030.822,87	145.009.010.363,86	57.789.540.343,30	83.762.257.586,11	56.297.987.454,63	27.197.939.343,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.853.829.139.656,00	1.739.448.406.826,00	1.664.833.039.794,00	1.719.248.224.274,00	1.582.524.160.241,00	2.118.307.004.682,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.618.580.654.169,00	1.651.913.534.467,00	1.595.373.952.344,00	1.638.140.548.143,00	1.509.802.918.030,00	2.068.197.251.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	220.095.200.265,00	87.534.872.359,00	59.620.719.148,00	101.107.676.131,00	72.721.242.211,00	50.109.753.682,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	15.153.285.222,00	0,00	9.643.368.302,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	232.182.490.691,00	310.531.499.855,00	364.066.853.999,00	413.217.930.015,00	433.874.133.459,53	25.254.502.200,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	1.777.712.691,00	16.688.459.856,00	104.978.740.000,00	129.003.732.555,00	139.355.502.459,53	25.254.502.200,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	230.404.778.000,00	293.893.039.999,00	259.088.113.999,00	294.214.197.460,00	294.518.131.000,00	0,00

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
TAHUN 2022

Kondisi ekonomi tahun 2021 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simalungun tahun 2022, dimana harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, nasional, maupun internasional. Gejolak keuangan global diperkirakan mereda, diharapkan langkah-langkah yang ditempuh diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasional yang lebih baik dan menggerakkan kembali bursa saham global. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simalungun Tahun 2022. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia.

3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD

Dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022 memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

3.1.1. Kondisi Eksternal

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2019 sebagai penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- b. Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi - Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung;

serta (4) program - program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor - sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2020. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerjakeras, taat turan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal social yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesame.
- (2) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas :
Kedaulatan pangan Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada Negara lain. Kedaulatan energy dan ketenaga listrik. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar- besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
- (3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:
 - a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal didesa;
 - b. Wilayah pinggiran
 - c. Luar Jawa
 - d. Kawasan Timur
- c. Penyusunan RKP 2022 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Koordinasi dan sinkronisasi rancangan kerja

- kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional;
- d. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah .

3.1.2. Kondisi Internal

- a) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Dana Hibah, CSR dan lain - lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan Kelurahan/Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat;
- b) Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
- c) Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan;
- d) Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah;
- e) Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2020 untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran terbuka dan masa Pandemi Covid 19;
- f) Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan modal dan PDRB Kabupaten Simalungun secara teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel investasi APBD Kabupaten Simalungun semata tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti dana Dekonsentrasi, APBD Provinsi, APBN, Swasta, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga kebijakan penganggaran yang komprehensif dan peka terhadap perubahan lingkungan harus selalu dipertimbangkan.

3.2. Lain - lain Asumsi

- a) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022;
- b) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
- c) Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- d) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 UndangUndang. pertama

Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2005-2025 dan visi misi presiden serta agenda prioritas pembangunan (NAWACITA JILID II) tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2019-2024 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang mengusung Tema **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat"** terhadap tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 yakni **"Kolaborasi Strategi Pemulihan Ekonomi dimasa Pandemi Covid-19 menuju Masyarakat Sejahtera"**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD tahun 2022 mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

3.4. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2022 ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan tahun 2021 sebagai berikut:

NO	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi	Arah Kebijakan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peningkatan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa ke ibukota kecamatan dan antar kecamatan ke ibukota kabupaten yang memadai dan nyaman	√	√	√	√	√	√

2.	Peningkatan akses sarana dan prasarana pemukiman	√	√	√	√	√	√
3.	Peningkatan akses jalan pertanian (sentra produksi) menuju pasar	√	√	√	√	√	√
4.	Penguatan peran pemerintah dalam membangun serta merawat saluran irigasi	√	√	√	√	√	√
5.	Peningkatan peran serta pemerintah dalam pembangunan fasilitas-fasilitas pertanian yang berbasis industri rumah tangga	√	√	√	√	√	√
6.	Peningkatan aksesibilitas layanan Rumah Sakit Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun	√	√	√	√	√	√
7.	Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas	√	√	√	√	√	√
8.	Peningkatan kapasitas pemuda dan sarana olah raga		√	√	√	√	√
9.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun	√	√	√	√	√	√
10.	Peningkatan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	√	√	√	√	√	√
11.	Peningkatan jumlah sarana pendidikan yang mencukupi kebutuhan masyarakat	√	√	√	√	√	√
12.	Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi		√	√	√	√	√
13.	Peningkatkan kualitas keahlian tenaga kependidik lembaga pendidikan non formal	√	√	√	√	√	√

14.	Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas		√	√	√	√	√
15.	Peningkatan jumlah dan keahlian personil ketertiban masyarakat di setiap desa	√	√	√	√	√	√
16.	Peningkatan rasa nyaman dan aman yang mendukung kegiatan penanaman Modal		√	√	√	√	√
17.	Peningkatan keahlian SKPD dalam meningkatkan kualitas produk unggulan		√	√	√	√	√
18.	Peningkatan cakupan pasar-pasar ekspor bagi produk hasil pertanian kabupaten Simalungun		√	√	√	√	√
19.	Penggalian dan pengembangn potensi budaya dan kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata		√	√	√	√	√
20.	Peningkatan potensi budaya dan melestarikan budaya seluruh etnis di Kabupaten Simalungun		√	√	√	√	√
21.	Penguatan iklim investasi di bidang pariwisata	√	√	√	√	√	√
22.	Peningkatan jumlah investasi ke Kabupaten Simalungun		√	√	√	√	√

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional serta sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka pemerintah kabupaten melakukan, penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Simalungun, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026, adapun pilihan stretegi yang akan dilaksanakan yaitu :

Strategi dalam pencapaian **Misi Pertama** dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi motor pemulihan ekonomi dalam hal akses pasar (dengan mengaitkan ke *marketplace* [perdagangan daring]); pembenahan manajemen keuangan dan manajemen operasi; dan akses permodalan (termasuk dari *platform* seperti Amarta);

2. Pemberian dorongan dan fasilitasi pelaku perdagangan bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian (saprota) untuk menggairahkan perekonomian;
3. Pembukaan peluang investasi seluas – luasnya, baik Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya yang terkait dengan pengolahan hasil – hasil pertanian maupun investasi di bidang pariwisata;
4. Memaksimalkan Administratur KEK Sei Mangkei;
5. Pemanfaatan lahan seluas 20 Ha di Tapiandolok sebagai kawasan Industri Simalungun;
6. Optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagori.

Strategi dalam pencapaian **Misi Kedua** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara terus menerus;
2. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara optimum;
3. Maksimalisasi RS khusus Covid-19 Batu Duapuluh dan 2 RSUD;
4. Rekrutmen dokter spesialis dasar dan penunjang;
5. Maksimalisasi puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu);
6. Peningkatan penetrasi BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Strategi dalam pencapaian **Misi Ketiga** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip – prinsip GDG : Adil, Mandiri, Akuntabel, Bertanggung Jawab dan Transparan;
2. Maksimalisasi peran Inspektorat Daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informatika dalam pemerintahan.

Strategi dalam pencapaian **Misi Empat** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Internitisasi Sekolah (SD dan SMP);
2. Penerapan konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak;
3. Penerapan pendidikan budi pekerti (akhlak mulia) dengan memasukkan kearifan lokal yakni falsafah **Habonaron do Bona** dan motto **Sapangambei Manoktok Hitei** ;
4. Maksimalisasi penggunaan dana BOS;
5. Pelestarian dan pengembangan seni – budaya Simalungun dan etnis – etnis lain di Kabupaten Simalungun.

Strategi dalam pencapaian **Misi Lima** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengaitan diri secara aktif dengan BDOT (Badan Otorita Danau Toba), agar Kabupaten Simalungun tidak hanya menjadi daerah perlintasan wisman (wisatawan mancanegara) dan wisnu (wisatawan nusantara);
2. Penggairahan kembali atraksi – atraksi budaya multi-etnis;
3. Pembinaan soal – soal *hospitality* (keramah-tamahan) kepada pelaku – pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan lama singgah (*length of stay*) wisatawan;
4. Secara bertahap tapi cepat, meningkatkan kualitas infrastruktur ke destinasi – destinasi wisata.

Strategi dalam pencapaian **Misi Enam** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Upaya pemulihan produksi padi yang sempat anjlok 121 ribu ton lebih dari tahun 2018 ke 2019;
2. Penanganan OPT (Organisme Perusak Tanaman) dan hama terutama hama tikus di sentra – sentra produksi beras;
3. Pengembangan sistem Agribisnis, khususnya komoditas seperti jeruk, kopi dan hortikultura (sayur, bunga dan buah – buahan) bersama masyarakat.

Strategi dalam pencapaian **Misi Tujuh** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengadaan tanpa fee proyek/program dan peningkatan pengawasan lapangan;
2. Maksimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik);
3. Pemanfaatan dan CSR;
4. Pemanfaatan Dana Desa.

Strategi dalam pencapaian **Misi Delapan** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja dan membuka Balai Latihan Kewirausahaan bagi generasi muda/millennial;
2. Menyediakan sarana kreatif di beberapa kota yang sedang berkembang seperti : Perdagangan, Sidamanik, Pematang Raya dan Saribudolok;
3. Mengaktifkan kembali GOR yang ada di Jl.Asahan, Pematang Siantar.

Strategi dalam pencapaian **Misi Sembilan** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan (terutama Pendapatan Asli Daerah);
2. Efisiensi Belanja.

Strategi dalam pencapaian **Misi Sepuluh** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ satuan kerja (satker) dengan konsep "miskin struktur, kaya fungsi";
2. Reformasi birokrasi setelah melakukan pemetaan (*mapping*) sumber daya manusia (SDM).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai yang tertuang pada Tabel 2.6.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.1 Pajak daerah

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan melalui penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. Penentu besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan

hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan pada pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2 Retribusi Daerah

Penganggaran retribusi daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data retribusi daerah.
- b. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan dan 3 Rumah Sakit daerah Kabuapten Simalungun dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penganggaran Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 memperhatikan :

- a) Pendapatan bunga deposito atau jasa giro dari dana kas daerah.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- c) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2. Pendapatan Transfer

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari transfer pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan
2. Dana Perimbangan
3. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4. DBH Pajak Bumi dan Bangunan
5. DBH PPh Pasal 21
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
8. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
9. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
10. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

2.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

2.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik terdiri dari :

1. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
2. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
3. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
4. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
5. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
7. DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
8. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
9. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
10. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
11. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
12. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

13. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
14. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
15. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
16. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
17. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan.

2.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK non Fisik Terdiri dari :

1. DAK Non Fisik-BOS Reguler
2. DAK Non Fisik-TPG PNSD
3. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
4. DAK Non Fisik-TKG PNSD
5. DAK Non Fisik-BOP PAUD
6. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
7. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
8. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
9. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
10. DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
11. DAK Non Fisik-PK2UKM
12. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan
13. DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal
14. DAK Non Fisik-BOKB-KB
15. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian

2.5 Dana Desa

2.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari transfer antar daerah adalah : Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok didasarkan pada anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang bersumber dari bantuan Keuangan yang diterima dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan pada APBD pemberi bantuan.
2. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

Penyediaan Anggaran melalui Pendapatan Daerah untuk dipergunakan dalam Belanja Daerah merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran. Penetapan Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Pendapatan daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 di proyeksikan sebesar **Rp. 2.371.874.939.783,00** yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	APBD 2021 (Rp)	R-APBD 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	213.742.072.226,67	187.439.400.104,00	(26.302.672.122.67)
4.1.01	Pajak Daerah	119.708.721.746,00	102.893.257.463,00	(16.815.464.283,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	6.945.350.650,00	3.327.190.486,00	(3.618.160.164,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.302.643.693,00	17.100.568.214,00	1.797.924.521,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71.785.356.137,67	64.118.383.941,00	(7.666.972.196.67)

4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.950.005.462.686,00	2.161.381.037.479,00	211.375.574.793,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.856.821.676.207,00	2.068.197.251.000,00	211.375.574.793,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.183.786.479,00	93.183.786.479,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152.530.862.500,00	23.054.502.200,00	(129.476.360.300,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	44.661.582.500,00	23.054.502.200,00	(21.607.080.300,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	107.869.280.000,00	-	(107.869.280.000,00)
Jumlah Pendapatan Daerah		2.316.278.397.412,67	2.371.874.939.783,00	55.596.542.370.33

Jika dibandingkan pendapatan pada Tahun Anggaran 2021, rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara total mengalami peningkatan. Untuk Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan social pasca Pandemi Covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak;
2. Belanja Daerah juga diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2022 sesuai dengan prioritas pembangunan.

Belanja Daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran/ orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output dan outcome*) dari input yang di manfaatkan guna pencapaian target kinerja OPD sebagai mana tupoksi dan kewenangan yang dimiliki. Setiap rincian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagai mana yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJM Kabupaten Simalungun yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari visi dan misi target indikator berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan, namun demikian tidak semua target indikator yang akan dicapai tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten dan dapat juga dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat serta dari pihak swasta atau dari perbankan.

Peningkatan target kinerja pada tahun 2022 seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja Pemerintah Daerah. Peningkatan Belanja Daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi, sehingga harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan

inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya luasan (*coverage*). Sasaran kegiatan untuk meningkatkan keterjangkauan (*accessibility*) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah di Kabupaten Simalungun. Kestinambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas, akan tetapi merupakan beban tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Belanja Daerah juga diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis. Namun lebih dari itu, Belanja Daerah dapat diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah Kabupaten Simalungun.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan program kegiatan oleh masing-masing OPD harus mempunyai tolak ukur yang jelas, lebih dari itu penyusunan belanja selain mengacu pada kebutuhan OPD juga harus mengacu pada target-target yang akan dicapai dalam RPJM Kabupaten Simalungun dan RKPD Kabupaten Simalungun tahun 2022. Dengan anggaran yang terbatas maka pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan menuntut kreatifitas masing-masing OPD dan diperlukan koordinasi yang efektif intern dan antar OPD serta dengan seluruh stake holder terkait sehingga pencapaian indikator dimaksud dalam implementasinya berjalan secara efektif dan efisien. Guna sinkronisasi pelaksanaan program yang mana indikator capaian program kegiatan telah ditetapkan, maka diperlukan kearifan kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi intern dan ekstern OPD sehingga secara simultan target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai atau bahkan dapat melampaui dari target.

5.2 Rencana Belana Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Penganggaran Belanja Daerah memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

- 1.1 Belanja Pegawai, dianggarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas serta pemberian gaji keempat belas.
 - b. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang sebesar 2% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
 - d. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD.
 - e. Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah.
 - g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
 - h. Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

1.2. Belanja barang dan jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD.
- g. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsom,
- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pimpinan Tinggi Madya.

- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- j. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- k. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya .
- l. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- m. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- n. Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
- Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

- Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.4 Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah.

2. Belanja Modal

- a. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset.
- b. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

3. Belanja Transfer

4.1 Belanja Bagi Hasil

- a. Tata cara penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten harus memperhitungkan rencana Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Dari aspek teknis penganggaran, belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kode rekening berkenaan.

4.2 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada tahun 2022, Belanja Daerah Kabupaten Simalungun diproyeksi sebesar Rp. **2.366.574.730.441,00** yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5.1	BELANJA OPERASI	1.668.123.484.262,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.109.955.165.590,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.220.477.922,00
5.1.03	Belanja Subsidi	441.400.000,00

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.05	Belanja Hibah	131.974.140.750,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.532.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL	271.367.648.672,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.262.425.087,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.087.352.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.027.666.565,00
5.2.05	Belanja Modal aset tetap lainnya	990.205.020,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.686.597.507,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.686.597.507,00
5.4	BELANJA TRANSFER	421.397.000.000,00
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	421.397.000.000,00
Jumlah Belanja		2.366.574.730.441,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 6.1, diarahkan pada :

- 1) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana, cadangan SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dimaksudkan untuk memanfaatkan sisa anggaran yang pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada perusahaan BUMD yaitu Penyertaan modal pada Bank Daerah Sumatera Utara.

Secara rinci plafon anggaran pembiayaan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2021 dan Tahun 2022

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)
		APBD TAHUN 2021 (Rp)	PROYEKSI APBD TAHUN 2022 (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.050.948.705,89	1.000.000.000,00	(-110.050.948.705,89)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.050.948.705,89	1.000.000.000,00	(110.050.948.705,89)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	124.724.340.973,00	6.300.209.342,00	(118.424.131.631,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.071.385.700	6.300.209.342,00	(3.771.176.358,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	114.652.955.273,00	0	(114.652.955.273,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	(13.673.392.267,11)	(Rp 5.300.209.342,00)	(Rp 8.373.182.925,11)
6.3	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya Pemerintah Daerah yang akan dilakukan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Memberikan insentif dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
6. Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pamatang Raya, November 2021

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**



TIMBUL JAYA H. SIBARANI, SH, MH.

KETUA

S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd

WAKIL KETUA

ELIAS BARUS, SE

WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT, SH

WAKIL KETUA

BUPATI SIMALUNGUN



RADIPOH HASIROLAN SINAGA, SH